

ANALISIS TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP DANA NASABAH BANK YANG DILIKUIDASI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN¹

Oleh :

Juan Johanes Jeremmy Roring²

Ronny Adrie Maramis³

Grace H. Tampongangoy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami segala tugas dan wewenang dari Lembaga Penjamin Simpanan dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap dana nasabah bank yang dilikuidasi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Lembaga Penjamin Simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal diantaranya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. 2. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi dana nasabah. Dengan adanya lembaga yang menjamin simpanan maka akan memberikan rasa aman bagi nasabah yang menyimpan danannya di bank meskipun bank tersebut mengalami kegagalan.

Kata Kunci : *LPS, dana nasabah, bank yang likuidasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan krisis di sektor perbankan. Pada saat itu ada 16 bank yang dibekukan, dilikuidasi dan ada yang di *take over* oleh pemerintah sebagai bank yang tidak sehat. Pembekuan sejumlah bank tersebut berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Pembekuan dan penglikuidasian sejumlah bank kala itu dinilai sangat merugikan berbagai pihak, para karyawan dirugikan karena

di PHK serta nasib nasabah penyimpan dana yang menjadi tidak jelas.⁵

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan dan tata cara Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank ternyata hanya menempatkan nasabah penyimpan dana pada posisi urutan ke 6 dalam prioritas pembayaran dari hasil penjualan aset bank yang terlikuidasi. Hal itu menunjukkan bahwa peraturan yang ada pada saat itu belum memberikan perlindungan hukum yang baik kepada nasabah penyimpan dana di lembaga perbankan.⁶

LPS hadir sebagai solusi atas masalah tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandai babak baru sistem perbankan nasional. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengganti fungsi Menteri Keuangan sebagai penjamin simpanan. LPS diperlukan untuk memberi rasa aman dan memberikan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan institusi keuangan yang ada.⁷

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah dilikuidasi. Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah per bank maksimum Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Namun nilai simpanan yang dijamin diubah menjadi maksimum Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.⁸ Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposit dan bentuk lain yang sama seperti itu.⁹

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101381

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Sejarah Perbankan Indonesia, dalam www.bi.go.id diunduh pada tanggal 25 November 2024, pukul 08.16.

⁶ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1996), hlm. 201.

⁷ Jeanette Stephani, "Ilmu Hukum Legal Opinion: Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah" No.1/2013, hlm.1.

⁸ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Cet ke1, 2010, Hlm. 5

⁹ <https://www.lps.go.id/in/web/guest/f.a.q> , diakses tanggal 14 Agustus 2024, pukul 19.49.

Pemerintah memberikan perlindungan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Hal tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur masalah perlindungan hukum bagi nasabah bank, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Alasan dasar bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat lebih menjamin simpanan dana masyarakat. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai pemimpin terhadap dana nasabah bank, kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan dan dana nasabah tetap terjamin.

Dasar hukum dari Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagai perwujudan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Oleh karena itu maka pada 22 September 2004 dibentuklah Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi Lembaga Penjamin Simpanan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 30 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan kemudian pada tahun 2009 maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

Penentuan likuidasi sebuah bank ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mendapat izin dari Bank Indonesia. Likuidasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari Bank Indonesia merupakan upaya penyelamatan pemerintah terhadap bahayanya krisis keuangan yang akan mengganggu stabilitas perekonomian. Alasan likuidasi (pembubaran) yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan tersebut diatas

sangatlah erat kaitannya dengan kepentingan umum. Likuidasi dalam hal ini merupakan sanksi administratif/publik terhadap bank, sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan terhadap Undang-Undang Perbankan (Pasal 29 s/d 36), yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pelanggaran itu dilakukan sedemikian rupa sehingga membahayakan bagi kelangsungan usahanya, dan membahayakan sistem perbankan.¹⁰

Apabila bank yang bekerjasama dengan pihak lembaga penjamin simpanan atau LPS maka nasabah bank tidak perlu khawatir apabila uangnya tidak kembali karena lembaga penjamin simpanan berfungsi sebagai penjaminan dana masyarakat khususnya dalam rangka mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Perbankan, yaitu tentang perlunya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan, pada tahun 2004 pemerintah membentuk suatu badan khusus yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dan Pasal 11 undang-undang tersebut menetapkan dengan tegas, bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Nilai simpanan yang dijamin ini dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria : (1) terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan; (2) terjadi inflasi yang cukup besar maksimal dana yang dijamin dalam periode-periode tertentu. Kemudian seiring dengan kepentingan ekonomi maka jumlah maksimal simpanan yang dijamin berubah menjadi Kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi setelah ditetapkannya Undang-Undang RI No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jumlah saldo yang dijamin turut berubah-ubah bertahap mengikuti dengan kondisi yang terjadi, yaitu jumlah saldo nasabah yang dijamin pada program penjaminan yang diberikan pemerintah.

Simpanan nasabah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan adalah simpanan yang tercatat dalam buku simpanan, dinyatakan sebagai simpanan tidak layak bayar apabila: (a) simpanan tersebut tidak tercatat pada bank; (b) nasabah 7 penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, misalnya antara lain apabila nasabah memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan

¹⁰ Elfridawati Siburian, *Peranan Program Rekapitulasi Terhadap Perbankan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998*, Jurnal Hukum Perbankan, Volume 3 No.1 Tahun 2011

yang ditetapkan secara periodik oleh LPS; dan (c) nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, yaitu antara lain apabila nasabah memiliki kewajiban kepada bank yang dikelompokkan sebagai kredit macet dan saldo kewajibannya lebih besar dari saldo simpanannya. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang nomer 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Dengan berlakunya undang undang masyarakat merasa terlindungi secara hukum hal tersebut merupakan perlindungan secara implisit (implicit deposit protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank berdasarkan Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.¹¹

Dalam hal lain kepercayaan nasabah dengan pihak bank menimbulkan kepercayaan yang mempunyai akibat hukum hubungan tidak langsung. Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara pihak bank dengan nasabah yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian. Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan (merupakan sumber) perikatan akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan yang berupa undang- undang ini masih dapat dibagi lagi dalam undang-undang dan undang-undang karena perbuatan manusia, yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum. Berdasarkan pembagian sumber perikatan, sumber perikatan yang terakhir, yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum merupakan hal yang penting dalam kaitan dengan perlindungan konsumen.¹² Perbuatan melanggar hukum dalam B.W. diatur dalam Pasal 1365, yaitu sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Hal tersebut dapat diartikan Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk kepercayaan antara pihak bank dan nasabah ini

tidak berarti bahwa pihak nasabah yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, dalam hal ini pihak yang tidak memiliki hubungan tidak langsung adalah bank.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan ?
2. Bagaimana tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap dana nasabah bank yang dilikuidasi ?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi, Tugas Dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamanatkan untuk mendirikan lembaga penjamin simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat tersebut timbul untuk mengatasi krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997. Pada saat itu industri perbankan mengalami *rush* sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha, bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterima untuk berjaga-jaga apabila ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkan. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya yang ada pada bank tersebut sekalipun bank tersebut sebenarnya dalam keadaan sehat. Sedangkan resiko sistematis

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*: Cetakan Pertama, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm 124.

¹² Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 186.

terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank menurun.

Pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam sistem perbankan dapat didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Disamping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan ekstensi dan keuntungan suatu bank.
2. Untuk mencegah terjadi erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya rush yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
3. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* dimana dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

a. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Pasal 5 UU LPS, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam hal stabilitas perbankan;

- 2) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
- 3) Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.¹³

Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal. Huruf (b) LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan penyelesaian Bank Gagal atau dalam istilah perbankan disebut resolusi bank (bank resolution) adalah:

1. menyelamatkan Bank Gagal; atau
2. tidak menyelamatkan Bank Gagal. Huruf (c) LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi.

b. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan

Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dana dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 4 Fungsi LPS adalah:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 4 huruf (a) Penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah. Huruf (b) LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

c. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Pasal 6 UU LPS, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menetapkan dan memungut premi penjamin;
- 2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;

¹³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

- 3) Melakukan pengolahan kekayaan dan kewajiban LPS;
- 4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- 5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada huruf 4);
- 6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- 7) Menunjuk, mengusahakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- 8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan; dan
- 9) Menjatuhkan sanksi administratif.

Kemudian dalam rangka penanganan dan penyelesaian bank gagal, LPS mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU LPS yaitu:

- a) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b) Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
- c) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
- d) Menjual dan/atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan debitur dan atau/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) Data dan laporan dapat diperoleh langsung dari bank atau dari LPP yang isi dan mekanismenya diatur dalam nota kesepakatan antara LPS dan LPP. Huruf (g) Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini antara lain adalah akuntan publik, konsultan hukum, penasehat investasi, lembaga penelitian, perusahaan penilai, dan/atau pejabat lelang. Yang dimaksud dengan tugas tertentu antara lain adalah melakukan verifikasi, membuat opini hukum, melakukan penelitian mengenai risiko penjaminan, atau melakukan likuidasi. Ayat (2) huruf (a) Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, LPS dapat melakukan pemberesan aset dan kewajiban dari bank yang dicabut izinnya oleh LPP. Kewenangan melakukan pemberesan aset dan kewajiban dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian (*recovery*) dana penjaminan. Di samping itu, dengan kewenangan yang sama LPS dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank yang diputuskan untuk

diselamatkan. Huruf (b) Dengan ketentuan ini, LPS dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik. Huruf (c) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak oleh LPS tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

Pasal 7 ayat:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain.
- (2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada LPS.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini adalah pihak selain bank, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, bank pada dasarnya mempunyai fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank mempunyai fungsi strategis dalam perekonomian suatu negara. Tersedia atau tidaknya dana masyarakat melalui perbankan akan mempengaruhi perkembangan pembangunan karena dapat mempengaruhi produktifitas masyarakat yang tidak memiliki kecukupan modal untuk berproduksi. Bertitik tolak dari posisi strategis tersebut, perbankan di Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

B. Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Dana Nasabah Bank Yang Dilikuidasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Lembaga Penjamin Simpanan didirikan berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan (dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan atau bentuk lainnya atau yang dipersamakan dengan itu). Pada dasarnya semua jenis/bentuk simpanan yang dipasarkan perbankan dapat termasuk dalam lingkup penjaminan. Penetapan jenis/bentuk simpanan yang dijamin dapat mempunyai tujuan yang berbeda antara satu Negara dengan lain sesuai dengan tujuan kebijakan publiknya.¹⁴

¹⁴ Hary Prasetya, *Mengupas Peran (Penting) LPS dalam Sistem Perbankan*. Depok, Indie Publishing, 2016, hlm. 47

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Untuk meningkatkan perekonomian negara, sektor perbankan memberikan peran yang begitu penting sehingga perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan peraturan dan sistem yang mengacu kearah itu, dengan harapan kebijakan yang diambil mampu menciptakan semacam *the level playing field* bagi semua pemain dibidang perbankan. Hal ini disebabkan keberadaan nasabah, sehingga mengundang pemerintah melakukan intervensi ke dalam dunia perbankan dengan tujuan, melindungi nasabah dari kecurangan dan penindasan oleh bank, melindungi nasabah dari ketidaksempurnaan pasar keuangan serta melindungi nasabah satu sama lain dan melindungi nasabah itu sendiri.

Sebagai penjamin dana nasabah penyimpan, LPS mempunyai kesamaan dengan penanggungan (*Borgtocht*) yang dikenal dalam hukum perdata. Disamping itu juga LPS memiliki kesamaan dengan asuransi. Pasal 1820 KUHPerdata merupakan penanggungan sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Perjanjian penanggungan bersifat *accessoir*. Keberadaan perjanjian penanggungan tergantung pada adanya perjanjian lain.

Peranan LPS dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana di perbankan, antara lain :¹⁵

1. Memberikan jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan dana apabila bank dilikuidasi serta kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan adanya LPS, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, LPS merupakan bentuk

nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat.

2. Lebih mengutamakan kepentingan nasabah kecil penyimpan dana (small depositors) sehingga terlebih dahulu terjamin keamanan dananya. Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.

Di sisi lain, pembentuk undang-undang juga memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengatur besarnya nilai jaminan sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika UU LPS diterbitkan pada tahun 2004, jumlah simpanan yang dijamin maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersimpan dalam satu bank. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan dijelaskan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU LPS ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan PP ini diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS mencakup juga simpanan yang berasal dari bank lain.

Adapun simpanan yang dijamin oleh LPS, dijabarkan dalam Pasal 23 UU LPS, yakni:¹⁶

- a. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin.
- c. Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.

Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mengacu pada definisi simpanan dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga semua jenis/bentuk simpanan yang masuk dalam kategori simpanan menurut Undang-Undang Perbankan tersebut dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.¹⁷ Menghimpun dana memiliki arti mengumpulkan atau mencari dana (uang) dari masyarakat luas. Dana yang telah dihimpun tersebut disebut dengan simpanan bank. Bentuk simpanan tersebut antara lain simpanan giro, tabungan dan deposito. Antara bank yang satu dengan yang lain mempunyai produk-produk simpanan yang berbeda-beda.

¹⁵ Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 253-254

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 254

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 256

Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpanan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
 - a. Giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*
 - b. Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*
 - c. Tabungan berdasarkan Prinsip *Muharabah Muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank
 - d. Deposito berdasarkan Prinsip *Muharabah Muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank.
 - e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.
2. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat termasuk yang berasal dari bank lain.
3. Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
4. Saldo tersebut berupa:
 - a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan Prinsip Syariah.
 - b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga.
 - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet giro, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.
5. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*Joint Account*).
6. Untuk rekening gabungan, saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
7. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan gabungan, saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.
8. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain, maka saldo rekening

tersebut diperhitungkan sebagai rekening pihak lain yang bersangkutan.

9. Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut antara lain:¹⁸

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku. Tuntutan di atas merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan kehati-hatian di bidang jasa perbankan. Para pelaku usaha perbankan memang harus mempunyai integritas moral yang tinggi.

Berawal dari krisis moneter yang melanda pada tahun 1998, yang terjadi di Kawasan Asia pada saat itu, yang kemudian berimbas pada krisis di dunia perbankan. Hal ini ditandai dengan dilikuidasinya 16 Bank yang berdampak sistemik dan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada system perbankan Indonesia. Dalam rangka mengatasi krisis tersebut, pemerintah membuat kebijakan terkait pembentukan suatu Lembaga guna untuk memberikan jaminan atas seluruh pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Berdasarkan hal ini maka ditetapkanlah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* ini seharusnya dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang sangat luas lingkungannya menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal diatas dan agar tetap memberikan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas cangkupannya tersebut perlu digantikan dengan system penjaminan yang terbatas. Maka pemerintah memandang perlunya

¹⁸ Yusuf Shofie, *Op.Cit*, hlm. 338

kehadiran sebuah Lembaga Penjamin Simpanan dan Resolusi bank di Indonesia.

LPS telah menjaga kepercayaan nasabah selama 17 tahun yang dimana pada masa krisis moneter tersebut kepercayaan masyarakat menurun drastis terhadap dunia industri perbankan terkhususnya simpanan nasabah disuatu bank. Selama 17 tahun berdiri LPS juga beberapa kali melakukan transformasi dari awalnya hanya mendapatkan mandat sebagai Lembaga yang membayar penjaminan ketika ada suatu bank dinyatakan gagal oleh OJK dan kini berkembang menjadi *risk minimizer* yang dalam perkembangannya juga terkait dengan penguatan mandate LPS ditengah situasi ekonomi pada tahun 2020 kurang stabil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi nasional LPS diharapkan semakin aktif berperan dalam menjaga stabilitas system keuangan dan menjamin dana nasabah.

LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS. Kriteria simpanan layak bayar oleh LPS adalah :

1. Tercatat dalam pembukuan bank.
2. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.
3. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Ketiga kriteria layak bayar tersebut di atas dikenal dengan 3T. Namun untuk tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan tidak berlaku untuk bank syariah. Pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan secara tunai atau pembayaran lain yang setara dan setiap pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah. Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan berdasarkan kurs tengah bank Indonesia. Dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban nasabah penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan.

Tentunya LPS tidak bisa sendiri, LPS Bersama dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang didalamnya terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan bahu membahu bersinergi untuk menjaga stabilitas system keuangan. Berdasarkan UU KSSK yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 mandat LPS sudah diperkuat bahwa LPS dapat melakukan *early involvement* dalam penanganan bank yang bermasalah, LPS dapat melakukan resolusi

melalui *purchase & assumption* atau dengan bank perantara.

Untuk mengatasi hal itu LPS hadir sebagai respons atas penguatan sistem perbankan guna mengembalikan Kembali kepercayaan masyarakat dengan menjalankan fungsi dan kewenangannya diawali dengan pendirian LPS pada tahun 2004 berdasarkan kebijakan pemerintah bahwa pembentukan LPS dibuat dalam rangka memberikan jaminan terhadap dana nasabah di bank. Beranjak dari tahun 2005 hingga 2014, terjadi kasus likuidasi yang berdampak sistemik dalam dunia perbankan yaitu Bank Century. Sehingga LPS dalam menjalankan kewenangannya melakukan upaya penyelamatan terhadap bank century dengan melakukan penjualan kepada PT. Bank Mutiara. Hingga tahun 2020 sampai saat ini LPS dalam menjalankan kewenangannya terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam simpanan nasabah di bank berdasarkan hasil seminar nasional yang diselenggarakan oleh LPS yakni peneliti sebagai peserta aktif, bahwa LPS sudah memberikan rasa aman menurut pendapat ibu Lana Soeliastiningsih selaku Kepala Eksekutif LPS.¹⁹

Bank sebagai salah satu komponen penting dalam perindustrian dunia perbankan Ketika dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menjaga stabilitas system keuangan dan memajukan ekonomi nasional memerlukan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Perbankan dalam memelihara stabilitas system keuangan yakni dalam hal ini perlu mendapat kepercayaan masyarakat yang dimana kepercayaan tersebut akan muncul Ketika industri perbankan memberikan rasa aman bagi masyarakat Ketika menyimpan dana mereka dibank, salah satu kunci bagi bank untuk mendapatkan kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan nasabah.

Peranan LPS terhadap penanganan likuidasi bank adalah sangat vital. LPS sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga yang independen, yang diberi tugas dan wewenang serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden, untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah di bank, memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana di perbankan. LPS dapat memberikan jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan dana, apabila bank dilikuidasi serta kedudukan nasabah tetap terjamin.

¹⁹ Herman Saeruddin, "Lembaga Penjamin Simpanan", Kompas, hal 9

Penjaminan dana nasabah juga diartikan dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah jika terjadi kasus Bank gagal dan/atau pelanggaran oleh manajemen internal perbankan, namun dipihak lain pemberlakuan Undang-Undang ini dapat pula memicu kejahatan bisnis di sector perbankan karena tidak menutup kemungkinan kejahatan tersebut diulangi oleh para banker dan pemilik bank yang lain karena merasa pemerintah akan menyelesaikan pembayaran nasabah bank.²⁰

Pembentukan LPS yang diamanatkan berdasarkan kebijakan pemerintah tentang memberikan penjamin bagi dana nasabah dibank sesuai Pasal 37 (b) Undang- Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sebagaimana secara tegas dituangkan bahwa setiap bank wajib menjamin simpanan dana nasabah yang disimpan pada bank bersangkutan dan untuk memberikan penjaminan tersebut dibentuklah LPS yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagai Lembaga independent. Lazimnya suatu Lembaga yang diberikan kewenangan, maka LPS diharapkan menjalankan kewenangannya dengan baik dalam menjamin simpanan dana nasabah sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas system keuangan.²¹

Jika dilihat batas nilai simpanan yang dijamin oleh LPS diatas menimbulkan banyak pertanyaan bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. sehingga membuat masyarakat merasa tidak aman dan takut apabila terjadinya bank gagal. Direktur Riset LPS yakni Herman Saheruddin menjelaskan terkait kekhawatiran masyarakat terhadap simpanannya dibank, bahwa praktik penjaminan terbatas ini dilakukan tidak hanya di negara Indonesia melainkan dinegara lain seperti Inggris, amerika, dan belanda juga melakukan praktik tersebut. Sebagaimana tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko *moral hazard*, *moral hazard* yang terjadi seperti untuk melindungi mayoritas nasabah-nasabah kecil yang dalam hal ini didefenisikan sebagai nasabah dengan jumlah nominal simpanan per rekeningnya itu dibawah Rp 2.000.000.000,00 (2 milyar rupiah) pernasabah perbank termasuk juga untuk nilai simpanan dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kemudian LPS berharap untuk nasabah yang memiliki rekening simpanan diatas 2 milyar itu

kehadirannya didalam bank sebagai nasabah premium membuat market disiplin terhadap bank, sehingga nasabah tersebut memberikan kekhawatiran bagi bank untuk menjamin dananya yang diatas 2 milyar maka dalam hal ini bank akan menghindari terjadinya kegagalan bank dikarenakan modal yang besar untuk membayar dana tersebut, sebagai bentuk disiplin *power* yang dimiliki nasabah premium. Pada penelitian ini, kewenangan LPS dalam menjamin simpanan dana nasabah lebih terfokus kepada dana yang mengalami kerugian atas system manajemen dan perlindungan dana simpanan nasabah oleh bank.

Sejak Lembaga Penjamin Simpanan beroperasi pada 2005 hingga saat ini, tercatat sejumlah bank yang telah dilikuidasi yaitu 1 Bank Umum, 105 BPR, dan 13 BPRS. Adapun jumlah pembayaran klaim penjaminan simpanan yang telah dibayar per 31 Juli 2023 yaitu sebanyak Rp.1,7 triliun yang terdiri dari 271.240 rekening.

Pada 2 Februari 2023 Bank Perkreditan Rakyat Bagong, Banyuwangi resmi dilikuidasi. Dilikuidasinya BPR Bagong ini sempat mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di lembaga perbankan. Namun itu tidak berlaku untuk Nur Laila, warga Dusun Krajan, Desa/Kabupaten Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang merupakan nasabah BPR Bagong sejak tahun 2005. Ia menabung setiap hari, Rp.200.000 dari hasil jualan pakan ternak. Dana terakhir yang didepositokan di bank tersebut terkumpul lebih dari Rp.10.000.000. Pada saat mendapatkan informasi jika BPR Bagong dilikuidasi, pihak BPR Bagong menjelaskan bahwa uang yang didepositokan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan proses yang cepat Nur Laila mendapatkan dana kembali hanya butuh waktu satu hari saja. Pihak bank dan Lembaga Penjamin Simpanan proaktif menginformasikan dan itu akan diambil di Bank Mandiri pada saat ini.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan menandakan berakhirnya sistem penjaminan simpanan yang bersifat menyeluruh (*blanket guarantee*) menjadi sistem penjaminan yang bersifat terbatas (*limited guarantee*). Pemahaman masyarakat atau nasabah tentang LPS sedikit lebih banyak maka LPS akan berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Lembaga

²⁰ Johannes Ibrahim, "Dilematis Penereapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Antara Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 No 1 Tahun 2005, hal.42

²¹ Amerta Marjono, "Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan", Kompas, hal.2

²² <https://kumparan.com/KilasBalik:MencermatiSkandalBPRBagongDariKcamataPrinsipAdministratif/kumparan.com>, diakses pada 15 Agustus 2024. Pukul 17.40

Penjamin Simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank menurun. Tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal diantaranya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Dalam menjalankan fungsi LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan dan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal.

2. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi dana nasabah. Dengan adanya lembaga yang menjamin simpanan maka akan memberikan rasa aman bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank meskipun bank tersebut mengalami kegagalan. Hal ini dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional yang belakangan ini melemah karena dengan adanya penjaminan tersebut masyarakat nasabah dapat dengan tenang menyimpan dananya di bank. Adanya peraturan-peraturan yang pasti dalam penanganan bank-bank yang tidak sehat dan mengalami kegagalan merupakan suatu bentuk kepastian hukum yang melindungi nasabah. Penetapan besarnya jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS juga selalu disesuaikan dengan kondisi perbankan nasional. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Perpu No. 3 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 yang

menunjukkan bahwa walaupun dalam keadaan mendesak, LPS dapat tetap memberikan perlindungan terhadap dana para nasabah yang ada di bank. Dengan kata lain, LPS merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang konkrit bagi nasabah (masyarakat) yang menggunakan jasa perbankan.

B. Saran

1. Lembaga Penjamin Simpanan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsinya kepada masyarakat luas untuk mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional. Sosialisasi bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri atau bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti akademisi, maupun lembaga-lembaga lainnya yang peduli dengan masalah penjamin simpanan nasabah (masyarakat). Tugas dan wewenang lembaga penjamin simpanan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal, perlu memperhatikan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain dan setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen wajib memberikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun dimaksud dengan pihak lain adalah pihak selain bank, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan terhadap nasabah penyimpan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, LPS selaku lembaga penjamin simpanan harus betul-betul menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dengan baik. Karena tidak menutup kemungkinan terjadinya moral hazard. Untuk itu LPS berkoordinasi dengan Bank Indonesia beserta pemerintah harus memperketat pengawasan dan pengaturan terhadap industri perbankan nasional dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak terjadi lagi krisis perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Djumhana Muhammad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Djumhana Muhammad. 1996. *Rahasia Bank, Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

- Fahmi Irfan. 2014. Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi. Alfabet. Bandung.
- Harianto Dedi. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Edisi Ke-1. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter. 2010. *Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mardjono Amerta. 2021. *Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan*. Kompas. Bandar Lampung.
- Misu Ahmad. 2011. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mustafida R. Rafikha. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank di Indonesia Periode 2007-2010*. Yogyakarta.
- N.H.T Siahaan. 2005. *Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Pantai Rei. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan*. Jakarta.
- Saeruddin Herman. 2021. *Lembaga Penjamin Simpanan*. Kompas. Jakarta.
- Sasongko Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media. Bandar Lampung.
- Sibadolok Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sinar Grafika Redaksi. 2006. *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2004*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sitompul Zulkarnain. 2002. *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia*, Jakarta.
- Sutedi Adrian. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-1, Jakarta.
- Suyatno Thomas. 1996. *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Soemitro Hanitjio Ronny. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Shofie Yusuf. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Tampongangoy Grace. 2020. *Hukum Perbankan: Kedudukan Hukum Perbankan Asing dalam Sistem Perbankan di Indonesia*. Amerta Media, Purwokerto.
- Prasetya Hary. 2016. *Mengupas Peran (Penting) LPS dalam Sistem Perbankan Indonesia*. Indie Publishing. Depok.
- Untung Budi. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman Rachmadi dan Djoni S. Gazali. 2005. *Hukum Perbankan Pendirian Dan Kepemilikan Bank*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Ibrahim Johannes. Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS Antara Perlindungan Hukum Dan Kejahatan Perbankan. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 24. Nomor . 2005
- Siburian Elfridawati. Peranan Program Rekapitulasi Terhadap Perbankan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998, Jurnal Hukum Perbankan, Volume 3 Nomor 1. 2011
- Koeswara Sonny. Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner Dan Keputusan Nasabah Prioritas PT.BCA Tbk Cabang Permata Bunda Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple. Jurnal Parti, Volume 8, Nomor 1. 2013
- Nasution Hayati Misliah. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. Jurnal Nisbah. Volume 1, Nomor 1. 2019.
- Purwoningih Eko. 2005. Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi PT.Bank Asiatic: Kajian Yuridis Praktis. 2005.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan.
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 2/PLPS/2010.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022.
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2010
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3130 DPNP tanggal 14 Desember 2001

Internet

- <https://www.lps.go.id/in/web/guest/f.a.g>. Diakses tanggal 14 Agustus 2024, pukul 19.49.

<https://www.kumparan.com/kilasbalik-mencermati-skandal-BPR-bagong/>. Diakses pada 15 Agustus 2024, pukul 17.40.

<https://www.ocbe.id/id/article/2021/05/27/lembaga-penjamin-simpanan-adalah/>. Diakses pada 16 Agustus 2024, pukul 13.35.

<https://www.economy.okezone.com/read/2013/12/30/316/19067/tantangan-perbankan-2014/>. Diakses pada 24 September 2024, pukul 18.12.

